

**KEBIJAKAN KAMPUS BEBAS ASAP ROKOK
DI POLITEKNIK PIKSI GANESHA***Nomor : 741/Dir/IX/2022*

Tanggal: 3 September 2022

KEPADA : Semua Dosen, Staf, Mahasiswa, dan Pengunjung

Sehubungan dengan komitmen kami untuk menyediakan lingkungan yang sehat dan kondusif bagi kegiatan belajar, mengajar, dan bekerja, Politeknik Piksi Ganesha menerapkan **Kebijakan Kampus Bebas Asap Rokok** yang berlaku segera. Kebijakan ini bertujuan untuk melindungi kesehatan seluruh individu dalam komunitas kampus dan sejalan dengan kebijakan kesehatan nasional serta inisiatif pemerintah daerah untuk menciptakan lingkungan bebas asap rokok.

Tujuan

Kebijakan ini bertujuan untuk:

1. Meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan mahasiswa, karyawan, dan pengunjung.
2. Meminimalkan paparan asap rokok, yang telah terbukti menimbulkan risiko kesehatan yang signifikan.

Lingkup

Kebijakan ini berlaku untuk:

1. **Semua Properti yang Dimiliki, Disewa, atau Dikendalikan Politeknik Piksi Ganesha.** Merokok dilarang keras di seluruh area yang dimiliki, disewa, atau dikendalikan oleh Politeknik Piksi Ganesha, termasuk namun tidak terbatas pada ruang kelas, kantor, lorong, toilet, area umum, serta area yang digunakan untuk kegiatan Politeknik Piksi Ganesha, seperti tempat parkir, fasilitas olahraga, dan area luar ruangan.
2. **Kendaraan dan Transportasi Politeknik Piksi Ganesha.** Merokok dilarang di semua kendaraan yang dimiliki, disewa, atau dioperasikan oleh Politeknik Piksi Ganesha.
3. **Acara dan Kegiatan di Kampus.** Semua acara dan pertemuan, baik yang diselenggarakan oleh Politeknik Piksi Ganesha maupun pihak lain, yang diadakan di area kampus harus mematuhi kebijakan bebas asap rokok ini.

Produk yang Dilarang

Kebijakan ini mencakup:

- Rokok, cerutu, pipa, dan semua bentuk tembakau yang dapat dibakar.
- Rokok elektronik (e-cigarette), vaporizer, dan perangkat serupa.
- Produk lainnya yang berkaitan dengan merokok atau vaping.

Kepatuhan dan Penegakan

Seluruh anggota komunitas Politeknik Piksi Ganesha, termasuk dosen, staf, mahasiswa, kontraktor, dan pengunjung, diharapkan mematuhi kebijakan ini. Kepatuhan adalah wajib, dan pelanggaran akan ditangani sebagai berikut:

- Pelanggaran Pertama: Pemberian peringatan tertulis.
- Pelanggaran Kedua: Konseling dan partisipasi wajib dalam program edukasi bebas rokok.

- Pelanggaran Ketiga dan Selanjutnya: Tindakan disipliner sesuai dengan kebijakan Politeknik Piksi Ganesha dan hukum yang berlaku.

Dukungan untuk Berhenti Merokok

Politeknik Piksi Ganesha mendorong semua perokok di komunitasnya untuk mencari dukungan dalam berhenti merokok. Program dan sumber daya untuk berhenti merokok akan tersedia melalui Layanan Kesehatan Politeknik Piksi Ganesha.

Pelaporan

Segala pelanggaran terhadap kebijakan ini dapat dilaporkan ke Layanan Kesehatan Politeknik Piksi Ganesha, yang akan menangani laporan ini dengan kerahasiaan dan kepekaan.

Politeknik Piksi Ganesha berkomitmen untuk menjaga kesejahteraan komunitas kami. Kami mengharapkan kerjasama penuh Anda dalam menerapkan kebijakan ini dan memastikan kampus kita tetap aman, bersih, dan bebas asap rokok.

Bandung, 3 September 2023

POLITEKNIK PIKSI GANESHA,



DR.H.K.Prihartono A.H.,MM.,MOS., CMA.,

MPM.

Direktur